



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 2B TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM-Mandiri) yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program Nasional 100 - 0 - 100 dengan pemberian dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- b. bahwa untuk lebih memacu peran masing - masing Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penanggulangan kemiskinan maka perlu ditetapkan rincian alokasi dan kriteria pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 58) ;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
5. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga di tingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
6. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
7. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PDPM Mandiri adalah program prakarsa daerah sebagai upaya mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) dalam rangka percepatan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.
8. Replikasi program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang selanjutnya disingkat Replikasi PLPBK, merupakan penghargaan kepada BKM berkinerja baik yang dananya bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kota maupun mitra Pemerintah Daerah untuk penataan permukiman (komunitas dan lingkungan huniannya secara terpadu), bebas

kawasan kumuh, terakses air bersih dan sanitasi yang tertata selaras, sehat, produktif, berjatidiri, dan berkelanjutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

PDPM-Mandiri dimaksudkan sebagai upaya mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan.

Pasal 3

PDPM-Mandiri bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pengamalan nilai – nilai luhur dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menguatkan modal sosial yang ada di masyarakat;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pinjaman dana bergulir; dan
- g. meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan masyarakat.

BAB III
PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 4

Prinsip – prinsip pengelolaan PDPM-Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan;
- b. otonomi, yaitu masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;

- c. desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintahan daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;
- d. demokrasi, bahwa setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- e. transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administrasi;
- f. prioritas, bahwa masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas;
- g. tertib anggaran, yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti - bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. bertanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA
Pasal 5

- (1) Dana PDPM Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2017, digunakan untuk :
 - a. BLM, merupakan bantuan stimulan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pengembangan PLPBK, merupakan program lanjutan dari program PLPBK;
 - c. Penghargaan BKM (*Reward* BKM), merupakan bantuan dana untuk melaksanakan kegiatan dalam rencana tahunan sebagai penghargaan bagi BKM berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya yang meraih predikat BKM terbaik;
 - d. Bantuan Operasional Sekretariat BKM, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada sekretaris BKM dalam rangka mendukung kelancaran tugas kesekretariatan;

- e. Bantuan Operasional BKM, Forum Antar BKM tingkat Kecamatan, Forum Antar BKM tingkat Kota, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada BKM, Forum Antar BKM tingkat Kecamatan, Forum Antar BKM tingkat Kota dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan PDPM-Mandiri;
 - f. Replikasi Pamsimas, merupakan kegiatan dalam rangka mencukupi air bersih bagi masyarakat khususnya warga kurang mampu;
 - g. Bantuan Stimulan Audit, merupakan bantuan bagi BKM yang diberikan secara stimulan dalam rangka proses akuntabilitas dan transparansi; dan
 - h. Honor Fasilitator merupakan imbalan yang diberikan pada tenaga fasilitator pemberdayaan dalam pendampingan kegiatan di masyarakat.
- (2) Rincian Alokasi Anggaran PDPM Mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V MEKANISME DAN PEMANFAATAN BLM

Bagian kesatu Mekanisme Pencairan BLM Pasal 6

- (1) Tahapan pencairan dana BLM PDPM-Mandiri Tahun 2017 dilaksanakan 1 (satu) tahap.
- (2) Mekanisme pengajuan pencairan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian kedua Pemanfaatan BLM Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dana BLM PDPM-Mandiri Tahun 2017 dilaksanakan untuk kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan yang mendukung kegiatan bebas kawasan kumuh, terakses air bersih dan sanitasi.
- (2) Untuk kegiatan sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana tahunan BKM.
- (3) Untuk kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri.

BAB VI
PENETAPAN PENGEMBANGAN LOKASI REPLIKASI PLPBK
Pasal 8

Penentuan alokasi dana BLM penerima dana BLM Pengembangan PLPBK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VII
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 9

Waktu pelaksanaan kegiatan PDPM Mandiri adalah tahun anggaran 2017 berikut Laporan Pertanggungjawabannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia serta kebijakan Pemerintah Daerah menjadi acuan pelaksanaan PDPM-Mandiri.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Januari 2017
WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 2 B TAHUN 2017
 TENTANG
 PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

ALOKASI ANGGARAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

No	BKM	BLM Kegiatan (Rp)	BOP Kegiatan (Rp)	BOP BKM (Rp)	BOP Forum BKM Kecamatan (Rp)	BOP FA-BKM Kota Pekalongan (Rp)	Honor Fasilitator (Rp)	Honor Sekretaris (Rp)	Stimulan Audit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	FA BKM Kota Pekalongan				35.600.000	43.200.000	168.000.000	108.000.000	47.250.000	402.050.000
2	BKM Makmur Abadi	130.000.000	6.500.000	4.000.000						140.500.000
3	BKM Aji Barokah	87.000.000	4.350.000	4.000.000						95.350.000
4	BKM Bendan Amanah	98.000.000	4.900.000	4.000.000						106.900.000
5	BKM Tunas Bakti	104.000.000	5.200.000	3.500.000						112.700.000
6	BKM Sigma	112.000.000	5.600.000	3.500.000						121.100.000
7	BKM Podosugih	124.000.000	6.200.000	3.500.000						133.700.000
8	BKM Tirta Kencana	84.000.000	4.200.000	3.500.000						91.700.000
9	BKM Amanah Sejahtera	80.000.000	4.000.000	3.500.000						87.500.000
10	BKM Salam Sakinah	80.000.000	4.000.000	3.500.000						87.500.000
11	BKM Gagah Mandiri	88.000.000	4.400.000	3.000.000						95.400.000
12	BKM Urip Makmur	104.000.000	5.200.000	3.500.000						112.700.000
13	BKM Jenggot	75.000.000	3.750.000	3.500.000						82.250.000
14	BKM Arjuna	80.000.000	4.000.000	3.000.000						87.000.000

No	BKM	BLM Kegiatan (Rp)	BOP Kegiatan (Rp)	BOP BKM (Rp)	BOP Forum BKM Kecamatan (Rp)	BOP FA-BKM Kota Pekalongan (Rp)	Honor Fasilitator (Rp)	Honor Sekretaris (Rp)	Stimulan Audit (Rp)	Jumlah (Rp)
15	BKM Dadiyo Utomo	80.000.000	4.000.000	3.500.000						87.500.000
16	BKM Kali Baros	56.000.000	2.800.000	3.000.000						61.800.000
17	BKM Gamer Mandiri	84.000.000	4.200.000	3.000.000						91.200.000
18	BKM Mandiri Sejahtera	70.000.000	3.500.000	3.500.000						77.000.000
19	BKM Barokah Klego	39.000.000	1.950.000	3.500.000						44.450.000
20	BKM Karya Sejahtera	130.000.000	6.500.000	3.500.000						140.000.000
21	BKM Catur Mandiri	57.000.000	2.850.000	4.000.000						63.850.000
22	BKM Mina Jaya	63.000.000	3.150.000	3.500.000						69.650.000
23	BKM Sukses Ikhlas	107.000.000	5.350.000	4.000.000						116.350.000
24	BKM Daya Guna	44.000.000	2.200.000	3.500.000						49.700.000
25	BKM Setia Kawan	45.000.000	2.250.000	3.000.000						50.250.000
26	BKM Tri Mulia	93.000.000	4.650.000	3.500.000						101.150.000
27	BKM Degayu Amanah	115.000.000	5.750.000	3.000.000						123.750.000
28	BKM Karya Baru	80.000.000	4.000.000	3.500.000						87.500.000
	Jumlah Total	2.309.000.000	115.450.000	94.000.000	35.600.000	43.200.000	168.000.000	108.000.000	47.250.000	2.920.500.000



WALIKOTA PEKALONGAN,

(Signature)

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID